



KEPALA DESA BULU
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BULU
KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188/04/kept/403.409.07/2022

T E N T A N G

PENUNJUKAN PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN
DESA BULU KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BULU

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat 5, disebutkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk;
- b. bahwa guna menunjang kelancaran desa dalam pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam APBDesa 2022, maka dipandang perlu Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 15);

10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pegadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 12);
12. Peraturan Desa Bulu Nomor 09 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) Tahun 2022 (Berita Desa Bulu Tahun 2021 Nomor 9);
13. Peraturan Desa Bulu Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Desa Bulu Tahun 2021 Nomor 17).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pelaksana Kegiatan Anggaran dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya;
 - f. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan

g. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun

KETIGA : Anggaran 2022.

Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

KEEMPAT : penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bulu
Pada tanggal 4 Januari 2022

KEPALA DESA BULU

DEDY FIRMANSYAH

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Bulu Kec. Sukomoro Kab. Magetan
 Nomor : 188/04/kept/403.409.07/2021
 Tentang : Penunjukan Pelaksana Kegiatan Anggaran

**DAFTAR PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2022
 DESA BULU KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN**

NO	NAMA KEGIATAN	PELAKSANA KEGIATAN	
1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Ketua	Denny Kurniawan
2.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Ketua	Denny Kurniawan
3.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Ketua	Denny Kurniawan
4.	Penyediaan Tunjangan BPD	Ketua	Denny Kurniawan
5.	Penyediaan Operasional BPD	Ketua	Denny Kurniawan
6.	Penyediaan Insentif / Operasional RT/RW	Ketua	Denny Kurniawan
7.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran / Pemerintahan	Ketua	Denny Kurniawan
8.	Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Profil Desa	Ketua	Denny Kurniawan
9.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Ketua	Denny Kurniawan
10.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	Ketua	Denny Kurniawan
11.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	Ketua	Denny Kurniawan
12.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Ketua	Denny Kurniawan
13.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan	Ketua	Denny Kurniawan
14.	Penyusunan Tata Ruang Desa dan Peta Desa	Ketua	Denny Kurniawan
15.	Lelang Tanah Kas Desa	Ketua	Denny Kurniawan
16.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA	Ketua	Sarjuni
17.	Penyelenggaraan Posyandu	Ketua	Yenny Anggun K.
18.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Ketua	Sarjuni
19.	Pengasuhan BKB	Ketua	Yenny Anggun K.
20.	Pemeliharaan Jalan Desa (PKTD)	Ketua	Sarjuni
21.	Pemeliharaan Makam	Ketua	Sarjuni
22.	Makadam Jalan Usaha Tani	Ketua	Sarjuni
23.	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Ketua	Sarjuni
24.	Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Ketua	Sarjuni
25.	Penyelenggaraan Bersih Desa	Ketua	Sarjuni
26.	Pelatihan Karang Taruna	Ketua	Yenny Anggun K.
27.	Pemberian Bantuan Perikanan	Ketua	Yenny Anggun K.
28.	Pelatihan Budidaya Ikan Nila	Ketua	Yenny Anggun K.
29.	Pelatihan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian / Peternakan	Ketua	Yenny Anggun K.
30.	Bimtek Aparatur Pemerintahan Desa	Ketua	Denny Kurniawan
31.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Ketua	Yenny Anggun K.
32.	Pemberdayaan UP2PK	Ketua	Yenny Anggun K.
33.	Pelatihan Pembuatan MP-ASI	Ketua	Yenny Anggun K.
34.	Kegiatan Bunda Kasih	Ketua	Yenny Anggun K.

NO	NAMA KEGIATAN	PELAKSANA KEGIATAN	
35.	Pelatihan Pengurus BUMDes	Ketua	Denny Kurniawan
36.	Pemeliharaan Pasar Desa	Ketua	Sarjuni
37.	Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat	Ketua	Sarjuni
38.	Bantuan Langsung Tunai	Ketua	Sarjuni

Bulu, 4 Januari 2022
Kepala Desa Bulu

DEDY FIRMANSYAH